



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang khususnya yang berkaitan dengan perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu dilakukan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b. bahwa Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui Surat Nomor : 137/10897 tanggal 15 Maret 2008, hal Penyampaian Konsep Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, telah memberikan persetujuan Draf Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pimpinan DPRK Aceh Tamiang adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Pegawai Negeri Sipil Tertentu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Anggota DPRK, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan MPU adalah Anggota DPRK, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga tidak Tetap/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Negara/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas perintah Pejabat yang berwenang.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
11. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
12. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus lebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani sebagai berikut :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
 - b. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- ✓ (3) Pejabat yang berwenang menandatangani perintah perjalanan dinas akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas :
 - a. uang harian yang meliputi penginapan dan uang makan, angkutan setempat dan uang saku;
 - b. biaya transport;
 - c. uang representasi bagi Pejabat Negara/PNS tertentu.
- (2) Perjalanan Dinas yang menggunakan mobil dinas biaya transportnya diberikan dalam bentuk bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, biaya transport ditambah dengan ongkos taxi/bus dari dan menuju bandara.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
 - a. tingkat Pejabat Negara;
 - b. tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
 - c. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - d. tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - e. tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I;
- ✓ (2) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRK Aceh Tamiang disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara (tidak termasuk uang representasi).

- (3) Biaya perjalanan dinas istri Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas, Anggota DPRK, Pimpinan MAA, Pimpinan MPD dan Pimpinan MPU disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS tingkat A (golongan IV).
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai Tidak Tetap disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS tingkat D (golongan I).
- (5) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilakukan.

Pasal 6

- (1) Bagi Pejabat Negara atau PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang lamanya melebihi 6 (enam) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari selain mendapat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bantuan uang harian terhitung mulai hari ketujuh.
- (2) Bagi Pejabat Negara yang melakukan peninjauan lapangan / rapat / peresmian / upacara / kunjungan kerja / inspeksi lapangan, *PNS Pegawai Tidak Tetap dalam hal tugas tambahan* ~~petugas pemungut pajak/retribusi dan petugas pengantar surat~~ dengan lama perjalanan dinas tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) jam dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan kota Langsa diberikan Biaya Uang harian.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- ✓ Ketentuan pembayaran biaya perjalanan dinas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Setiap melakukan perjalanan dinas harus didasarkan pada surat, undangan, telegram dan/ atau sejenisnya yang resmi dari Departemen/ Instansi Pemerintah dan/ atau untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan, sedangkan surat, undangan, telegram, dan/ atau sejenisnya yang berasal dari Lembaga di luar Pemerintah dipertimbangkan secara sangat selektif dan harus mendapat persetujuan/ disposisi terlebih dahulu dari pimpinan;
- (2) Setiap perjalanan dinas untuk mengikuti acara bimbingan teknis (bimtek), seminar, sarasehan dan/ atau sejenisnya melampirkan kuitansi kontribusi sebagaimana yang tersebut dalam surat, undangan, telegram dan/ atau sejenisnya serta melampirkan sertifikat, piagam atau surat keikutsertaan dalam bentuk lainnya sebagai pertanggungjawaban;
- (3) Bagi Pejabat Negara/ PNS/ Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan kewajiban menyetorkan sejumlah kontribusi kepada pihak penyelenggara yang nyata-nyata diperuntukkan untuk akomodasi selama mengikuti bimtek, seminar, sarasehan dan/atau sejenisnya, maka biaya perjalanan dinas yang diterima tanpa memperhitungkan biaya penginapan. Apabila kontribusi tersebut dinyatakan hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan bimtek, seminar, sarasehan dan/ atau sejenisnya sedangkan akomodasi tidak menjadi beban/ ditanggung pihak penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dihitung penuh.
- ✓ (4) Dalam keadaan tertentu, perjalanan dinas dapat dilakukan atas permintaan untuk penugasan dengan membuat Telaahan Staf yang berisi alasan/dasar perlunya dilakukan perjalanan dinas.
- (5) Lama perjalanan dinas yang diperbolehkan paling lama 6 (enam) hari kalender.

- (6) Bagi Pejabat Negara/ PNS/ Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas luar daerah secara berkesinambungan dan/ atau berkelanjutan dalam urusan dinas yang berbeda dan pada daerah yang sama, maka kepada Pejabat Negara/PNS yang bersangkutan hanya diperhitungkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sesuai dengan hari dan lamanya urusan dinas lanjutan, sedangkan biaya transportasi pegawai hanya diberikan sekali sebesar lumpsum;
- (7) Bagi Pejabat Negara/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal : 28 April 2008 M
21 R.Akhir 1429 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal : 28 April 2008 M
21 R.Akhir 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Ir. SYAIFUL ANWAR, SH

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR .6